

LKIP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
T A H U N 2 0 2 2



BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 ini dapat terselesaikan.

Sangat disadari bahwa apa yang telah dicapai dalam Tahun 2022 belum banyak memberikan hasil yang maksimal karena masih banyak kekurangan dalam input data maupun kinerja pencapaian pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan sumbangan pemikiran dan saran-saran guna perbaikan di waktu mendatang.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada khususnya dalam hal Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang ada pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka kami akan terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka pelaksanaan tugas di tahun-tahun mendatang. Terima Kasih.

Januari 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *



[Handwritten Signature]
ALEXON LUMBA, SH., M.Hum
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670828 199510 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKTHISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan LKIP	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Isu Strategis	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja	7
2.2 Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1.1 Evaluasi Rencana Kinerja	19
3.1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi	20
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian	22
3.1.4 Perbandingan Realisasi Sampai Tahun ini	22
3.1.5 Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi	23
3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	25
3.1.7 Analisis Program Kegiatan	25
3.2 Realisasi Belanja	26
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	32
4.2 Saran	32
LAMPIRAN	

IKTHISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan arah dan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.

Kegiatan pengukuran kinerja dalam LKIP ini adalah dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan bersama dengan Biro Organisasi Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja utama yang harus dicapai oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2022.

Selama Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil pengukuran capaian target kinerja adalah sebagai berikut:

INDIKTOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN
1	2	3	5	6	7
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	37,99 %	31,06%	81,76%
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %
		Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100 %	56,67 %	56,67 %

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diberikan kewenangan mengemban tugas di bidang Pendapatan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, tidak terlepas dari partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, apapun bentuk dan jenis Pendapatan Asli Daerah yang dipungut harus mampu memberdayakan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengaplikasikan kewenangan tersebut tergambar dalam tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas untuk periode Tahun 2018-2023.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dimaksudkan harus meningkatkan efisiensi dan efektifitas Pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dengandemikian daerah diharapkan mampu mewujudkan *good governance* yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan di daerah dan merupakan prasyarat dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan TAP MPR RI Nomor IX/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penjabarannya dalam PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus dapat mewujudkan pemerintahan yang baik melalui pertanggungjawaban yang akuntabel, transparan dan partisipatif. Semangat reformasi menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang bermuara pada terselenggaranya *good governance*.

Dalam kerangka tersebut diperlukan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai alat ukur keberhasilan bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu, sesuai dengan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi organisasi yang telah ditetapkan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan LKIP

Aturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PEW 20 I M.PAN 1111 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tugas Pokok

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

1.3.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan dan aset daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendapatan dan aset daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan dan aset daerah;
4. Pembinaan unit pelaksanaan teknis;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.3 Struktur Organisasi

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT merupakan manager yang bertanggungjawab atas hasil pekerjaan satu orang atau lebih. Adapun tugas manager adalah membantu organisasi yang bersangkutan mencapai hasil prestasi tertinggi, melalui pemberdayaan sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumberdaya material (informasi, peralatan, dan fasilitas-fasilitas). Oleh karena itu, manager bersifat universal dan sangat penting artinya bagi setiap organisasi.

Guna mendukung jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur sebuah organisasi dalam sistem formal hubungan kerja, yang membagi dan mengkoordinasi tugas-tugas sejumlah orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pemahaman di atas dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

- 1) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub bagian :
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Sub bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Bidang sebanyak 4 (empat) Bidang terdiri atas :

1. Bidang Pendapatan I;
 2. Bidang Pendapatan II;
 3. Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset ; dan
 4. Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. UPTD
- 2) Bidang Pendapatan I sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan.
 - 3) Bidang Pendapatan II sebagaimana dimaksud terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I;
 - b. Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II.
 - 4) Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan;
 - b. Sub Bidang Penatausahaan Aset.
 - 5) Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset ; dan
 - b. Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset.
 - 6) Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - 7) Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
 - 8) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
 - 9) Sub Bidang sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1.4 Isu Strategis

Isu strategis dirumuskan dari permasalahan yang dapat berasal dari lingkungan strategis internal yakni kebijakan pemerintah Provinsi NTT dan pelaksanaan teknis pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah serta lingkungan strategis eksternal, baik itu kebijakan di tingkat Internasional, Nasional maupun Regional sebagai berikut :

- 1.4.1 Jumlah dan kompetensi SDM dalam pengelolaan PAD belum sepenuhnya terpenuhi, jumlah dan kompetensi SDM pengelola PAD belum sepenuhnya memadai dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pengisian jabatan belum sepenuhnya terpenuhi;

- b. Penempatan SDM belum sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja.
- 1.4.2 Sarana dan prasarana belum sepenuhnya tersedia sesuai kebutuhan, kondisi tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Fasilitas perkantoran belum sepenuhnya terpenuhi;
 - b. Dukungan teknologi informasi belum sepenuhnya tersedia.
- 1.4.3 Pemerintah Provinsi NTT belum melakukan kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD. Perencanaan atas pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan belum sepenuhnya memadai. Target pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Produksi Hasil Usaha belum dilakukan secara andal. Pendataan, perhitungan dan pembayaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Produksi Usaha Daerah belum sepenuhnya efektif.
- 1.4.4 Pemantauan dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Belum Sepenuhnya dilaksanakan secara efektif.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Gambaran Umum Organisasi
- 1.4. Isu Strategis
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II.RENCANA KINERJA

- 2.1. Perencanaan Kinerja BPAD
- 2.2. Perjanjian Kinerja BPAD

BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Evaluasi Rencana Kinerja
 - 3.1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
 - 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun lalu dan Tahun sebelumnya;

- 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Strategis Organisasi
- 3.1.5 Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
- 3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil Kinerja Yang Telah Dicapai
- 3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Capaian Target Kinerja

3.2 Realisasi Belanja

BAB IV.PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

a. Visi

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah setiap lima tahun memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai Provinsi Kepulauan yang berbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yaitu: **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda pembangunan yaitu :

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
- Misi 2 : Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan Pariwisata nasional (*Ring of Beauty*);
- Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
- Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- Misi 5 : Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berkaitan dengan peran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai Visi dan Misi, maka Tujuan dan Sasaran sebagaimana diuraikan pada Misi ke 1 (satu) yakni **“Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil”**.

- c. Tujuan : Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan didukung Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel;
- d. Sasaran : Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah dan Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada peningkatan PAD.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dituangkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Antara Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dan Gubernur Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET 2022
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	28,43 %	37,99 %
2.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %
		Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100 %	100 %

Untuk mencapai target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tersebut. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dukung dengan 3 Program dan 11 Kegiatan dan 56 Sub Kegiatan dan Anggaran sesuai dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Program/Kegiatan dan Dana Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5		
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	75.066.300,-		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	30.806.500,-		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	94.647.600,-		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.720.200,-		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	455.160.000,-		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	62.086.900,-		
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	39.098.000,-
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20.159.800,-
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.255.900,-
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	16.537.000,-
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	77.182.480,-
					Penyusunan	9.906.000,-,-

			Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.857.200,-
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.985.643.400,-
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6.218.300,-
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.496.300,-
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	23.560.000,-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	137.675.400,-
			Pemindahan Tugas ASN	1.084.500,-
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.000.000,-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	37.948.200,-
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	908.172.000,-
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	11.628.000,-
			Penyediaan Bahan Material	198.791.000,-
			Fasilitas Kunjungan Tamu	319.733.000,-
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	267.751.000,-

			SKPD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.901.225.000,-
			Pengadaan Mebel	30.592.000,-
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.652.000,-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	388.229.800,-
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.277.843.600,-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	107.402.400,-
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	1.131.965.600,-
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.185.907.880,-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.134.096.080,-
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.174.830.000,-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,-
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.500.000,-
2	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	193.569.700,-

			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	188.728.300,-
			Penatausahaan Barang Milik Daerah	278.677.500,-
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	252.570.048,-
			Pengamanan Barang Milik Daerah	1.225.059.683,-
			Penilaian Barang Milik Daerah	101.976.700,-
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	453.953.700,-
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan	391.705.100,-
			Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	131.519.300,-
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	46.989.000,-
3	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	52.484.500,-
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	104.155.500,-
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Rakor Samsat)	136.494.200,-
			Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	102.819.400,-
			Penagihan Pajak Daerah	1.885.601.264,-

			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	164.381.700,-
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelola Retribusi Daerah	572.796.082,-

(Perubahan Anggaran 2022)



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALEXON LUMBA, SH., M.Hum**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**
Jabatan : **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

Selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

16 November 2022

Pihak Kedua


 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Pihak Kesatu,



ALEXON LUMBA, SH., M.Hum

LAMPIRAN:

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET/OUTPUT		FORMULA INDIKATOR
			REALISASI 2021	TARGET 2022	
	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	28,43%	37,99%	Jumlah Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Jumlah Pendapatan Daerah X 100%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	100%	Jumlah OPD yang telah menggunakan Aplikasi SIMDA/Jumlah OPD X 100% Jumlah Aset yang telah dikerjasamakan dan disertifikasi?target Aset yang dikerjasamakan dan disertifikasi setiap Tahun X 100%

B. Persentase Realisasi Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	APBD a) Belanja (Program) 1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah b) Pendapatan Jumlah Belanja + Pendapatan (APBD)	Rp Rp Rp Rp Rp Rp	Realisasi minimal 85% Realisasi minimal 90% Realisasi minimal 90% Realisasi minimal 90% Realisasi minimal 90%
2)	APBN Program 1. - 2. -	- -	

C. Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah terkontrak harus terealisasi 100%, kecuali terdapat kendala teknis yang dapat dipertanggungjawabkan;

D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2022;

E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>80-90);

F. Nilai PMPRB Minimal Kategori A (>80-90);

G. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP Minimal 90 %;

H. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP :

1. TL Temuan dibawah 2020; Administrasi 100% Non Administrasi minimal 75 %;
2. TL Temuan diatas Tahun 2020; Administrasi/Non Administrasi 90-100%.

L. Predikat/Status Sertifikat Manajemen ISO 9001 : 2015;

J. Jumlah Inovasi Minimal 5 (lima) Jenis;

K. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan tanda tangan elektronik melalui Aplikasi e – NADI paling lambat tanggal 1 Maret 2022;

L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);

M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Minimal Kategori Menuju Informatif (75);

N. Jumlah PKS dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.

16 November 2022


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ALEXON LUMBA, SH., M.Hum

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Unit Perangkat Teknis (UPT) untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan suatu aktifitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi.

Dalam manajemen berbasis kinerja, yang menjadi fokus perhatian manajemen adalah hasil (*outcomes*). Hal tersebut di sebabkan karena public atau masyarakat menginginkan hasil akhir, manfaat, dan dampak positif yang dirasakan atau diperoleh. Manajemen berbasis kinerja dilakukan secara berkelanjutan dan jangka panjang yang meliputi kegiatan penetapan sasaran-sasaran kinerja strategi, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja. Dengan demikian manajemen berbasis kinerja menghendaki dilakukannya perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

3.1.1 Evaluasi Rencana Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau sebaliknya semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Perhitungan dapat digunakan rumus sebagai berikut :

	Realisasi		
Capaian kinerja =	<hr/>	x 100%	
	Rencana		

Sedangkan metode penyimpulan capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala/bobot penilaian sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$: Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
- $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2022 ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3.1.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL (Tahun 2019)	TARGET 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN	KEGIATAN YANG Mendukung TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	24,20 %	37,99 %	31,06%	81,76%	SAMLING, <i>Payment Online</i> , Penagihan secara Door to Door, tilang Gabungan, penyuluhan dan Verifikasi ASN yang memiliki kendaraan bermotor
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	Melaksanakan Rekon BMD, Sensus BMD
		Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	55 %	100 %	56,67 %	56,67 %	Melakukan Kajian, Penilaian dan Penyediaan Sarana dan Prasarana dan Sertifikasi Tanah milik Provinsi NTT
Rata-Rata Capaian						79,63 %	
Kategori						Berhasil	

(Perubahan Anggaran 2022)

Dari Tabel diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah
 - Capaian Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah naik mencapai 81,76% atau (Rp.1.363.729.389.742,12,-) dari capaian Tahun lalu sebesar 68,26% (Rp.1.146.698.846.831,32,-)

- Kegiatan baru yang mendukung target pendapatan yaitu mewajibkan seluruh ASN untuk membayar pajak yang menjadi salah satu syarat penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sehingga berdampak kepada Penerimaan Asli Daerah.
- Faktor-faktor yang penghambat antara lain : Kebijakan penghapusan tilang menyebabkan interaksi antara Polisi dan masyarakat berkurang dan diganti dengan tilang elektronik, hal ini berdampak pada kepatuhan masyarakat akan kelengkapan serta kewajiban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan tugas pemungutan pajak, identitas dan alamat wajib pajak yang tidak lengkap, masih lemahnya jaringan dan aplikasi pada beberapa UPTD, banyaknya kendaraan luar daerah NTT yang beroperasi di kabupaten dan belum menjadi potensi pada daerah tersebut, adanya peraturan KAPOLRI untuk tidak mengadakan kegiatan Operasi Tilang yang mempengaruhi perekonomian masyarakat sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan;
- Target PAD pada RENSTRA Perubahan, Tahun 2022 sebesar 34,04% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sangat jauh sehingga butuh kerja Keras untuk mencapai target Tahun 2022.

2. Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah

- Dari target yang diperjanjikan, realisasi Penatausahaan BMD berbasis SIMDA BMD sudah mencapai 100 persen dimana 39 OPD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan Aplikasi SIMDA BMD untuk Penatausahaan pada masing-masing OPD.
- Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar 100% maka Penatausahaan Aset sudah memenuhi target;
- Beberapa faktor yang menyebabkan tercapainya Target karena semua OPD diarahkan untuk melakukan penginputan RKBMD langsung di Kantor BPAD, melakukan Rekon setiap bulan serta terus dilakukan pelatihan-pelatihan bekerjasama dengan BPKP.

3. Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah

- Pada Tahun 2022 dari target 25 Sertifikat Tanah dan 5 PKS, tersertifikasi sebanyak 11 Bidang dan 6 bidang yang telah dilaksanakan perjanjian kerjasama sehingga mencapai 56,67%
- Faktor yang menyebabkan target tidak tercapai antara lain dikarenakan keterbatasan Personil pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk memprioritaskan sertifikasi tanah masyarakat.

- Capaian Tahun 2022 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 yaitu sebesar 56,67% sedangkan Tahun 2021 sebesar 17,14%.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dan Tahun lalu dan Tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan 2021

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	6	7	8	8
1.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	28,43%	37,99%	19,41%	31,06%
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	100%	17,14%	56,67%

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Strategis Organisasi

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan RENSTRA Jangka Menengah (Tahun 2022)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Realisasi	% Capaian terhadap RENSTRA
				RENSTRA 2022	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	34,04%	31,06%	91,25%
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100%	100%	100%
		Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	%	100%	56,67%	56,67%

3.1.5 Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

- a. Penyebab Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) utamanya di Tahun 2022 yang bersumber dari Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah belum mencapai target karena disebabkan oleh beberapa persoalan diantaranya :
- Kebijakan penghapusan tilang menyebabkan interaksi antara Polisi dan masyarakat berkurang dan diganti dengan tilang elektronik, hal ini berdampak pada kepatuhan

masyarakat akan kelengkapan serta kewajiban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

- Menurunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, hal ini dapat dilihat dari masih tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor;
- Kebijakan refocusing anggaran yang dapat berdampak pada belanja modal yang mendukung obyek retribusi tidak terealisasi pada masing-masing OPD (23 OPD);
- Pemberian keringanan kontribusi (Sewa, BGS dan KSP) kepada Pihak Ketiga akibat dampak Covid 19 baik keringanan sewa yang sedang berjalan maupun pembebasan pembayaran pada masa konstruksi tahun pertama;
- Beberapa rencana kerjasama dengan pihak-3 dan telah dijadikan sebagai obyek penerimaan berupa sewa lahan tidak terealisasi kontraknya;
- Belum tersedianya produk hukum baik PERDA maupun PERGUB bagi obyek retribusi baru.

b. Penyebab Tidak tercapainya Target Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah antara lain: keterbatasan Personil pada kantor Pertanahan/BPN pada 22 Kabupaten/Kota sehingga tidak bisa merespon permintaan penerbitan sertifikat Tanah, adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat Untuk memprioritaskan Sertifikasi tanah masyarakat.

c. Alternatif Solusi yang dilakukan :

1. Melakukan Sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya membayar Pajak; Operasi Tilang Pajak Kendaraan Bermotor, Melakukan Penagihan Door to Door, Meneruskan Program Tax amnesty, Mencari Obyek-obyek retribusi yang baru dan mewajibkan seluruh ASN Provinsi NTT untuk membayar pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu syarat pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
2. Perlu membentuk Tim sertifikasi Lahan milik Pemerintah Bersama BPN Provinsi dan kabupaten/Kota, melakukan promosi melalui media cetak dan untuk mitra yang telah mengajukan permohonan namun menunda akibat Pandemi Covid-19 maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah akan melakukan koordinasi dan renegosiasi Kembali;

3.1.6 Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah dicapai

1. ASN

Pada Tahun 2022 jumlah ASN pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebanyak 248 ASN dan 366 Tenaga honor tersebar di Kantor Badan dan 22 UPTD BPAD Provinsi NTT dengan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sesuai Target RPJMD untuk Tahun 2022 adalah 34,04% dan realisasi Tahun 2022 sebesar 31,06%;

2. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 didukung dengan Dana Sebesar Rp. 113.683.187.084,- yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar Rp. 86.760.242.540, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 3.264.749.031,- dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.018.732.646,-

Data diatas menunjukkan bahwa ada pengaruh tetapi tidak signifikan antara banyaknya tenaga kerja baik itu ASN maupun Tenaga Honor dengan Realisasi yang ditargetkan dan juga tidak ada pengaruh yang signifikan antara realisasi belanja baik itu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

3.1.7 Analisis Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang mendukung capaian Target Kinerja

Tabel 3.4
Program/Kegiatan dan Anggaran

I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	91,886,953,207
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	721,400,700
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62,279,039,180
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2,002,215,200
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	23,560,000
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	163,759,900
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,950,157,700
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,038,225,200
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10,797,425,847

9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,911,169,480
II	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.264.749.031,-
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.264.749.031,-
III	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	18.531.484.846,-
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	18.531.484.846,-

Dari data diatas menunjukkan bahwa Badan Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2022 didukung dengan Dana Sebesar Rp. 113.683.187.084,- yang terdiri dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar Rp. 91.886.953.207, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp. 3.264.749.031,- dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 18.531.484.846,-

Dengan Realisasi PAD sebesar 81.76% dari target RPJMD berdasarkan target Perubahan, Persentase Aset-aset Pemda yang di Rekonsiliasi dan Rasionalisasi sebesar 100 % dari Target RPJMD dan Persentase Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset PEMDA sebesar 56,67% dari Target RPJMD.

3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022, tanggal 15 November 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, Belanja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.113.683.187.084 .**

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Langsung
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	APBD 2022		%	Sisa Anggaran
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Tidak Langsung				
	Belanja Pegawai				
1	Gaji dan Tunjangan	62,086,900,000	37.023.049.821	59.82%	24,946,129,179
2	Tambahan Penghasilan PNS	7,698,486,064	4,693,661,754.	60.97%	3,004,824,310

3	Insentif Pemungutan Pajak	36,563,270,278	15,403,772,367	42.13%	21,159,497,911
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	38,895,000	-	-	38,895,000
II	Belanja Langsung Program SKPD				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	91,886,953,207	62,694,359,596	68.23%	29,192,593,611
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,264,749,031.00	1,878,969,095.00	57.55%	1,385,779,936
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	18,531,484,846	17,156,734,484	92.58%	1,374,750,362

Adapun gambaran secara keseluruhan terhadap realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

No	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH	%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		91,886,953,207	62,694,359,596	29,192,593,611	68.23%
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	721,400,700	382,692,714	338,707,986	53.05%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	62,279,039,180	37,140,770,821	25,138,268,359	59.64%
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2,002,215,200	1,959,449,940	42,765,260	97.86%
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	23,560,000	-	23,560,000	0.00%
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	163,759,900	59,265,000	104,494,900	36.19%
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3,950,157,700	3,278,749,957	671,407,743	83.00%

7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,038,225,200	7,213,982,728	824,242,472	89.75%
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10,797,425,847	10,270,743,519	526,682,328	95.12%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3,911,169,480	2,388,704,917	1,522,464,563	61.07%
Rata-rata Capaian					63.96%
Kategori					Cukup Berhasil

(Perubahan Anggaran 2022)

Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada tahun 2022 sebesar **63,96 %**, dengan bobot capaian pada kategori **Cukup Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan program/kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi antara lain :

- Tersedianya dokumen perencanaan perangkat Daerah;
- Tersedianya dokumen RKA – SKPD;
- Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- Tersedianya laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- Tersedianya gaji dan tunjangan ASN;
- Tersedianya dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD;
- Tersedianya dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD;
- Tersedianya laporan akhir tahun SKPD;
- Tersedianya dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan;
- Tersedianya laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD;
- Tersedianya dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- Tersedianya kebutuhan barang milik daerah SKPD;
- Tersedianya pengamanan BMD SKPD;
- Tersedianya laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD pada SKPD;
- Tersedianya dokumen penatausahaan BMD pada SKPD;
- Tersedianya dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah;
- Tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah;
- Tersedianya dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

- Terlaksananya pemindahan ASN;
- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
- Tersedianya komponen listrik dan penerangan;
- Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan;
- Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- Tersedianya alat tulis kantor;
- Terlaksananya kunjungan tamu;
- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi 22 Kabupaten/ Kota;
- Tersedianya kendaraan dinas operasional dan lapangan;
- Tersedianya kursi, meja dan lemari;
- Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya;
- Tersedianya sarana prasarana gedung kantor;
- Tersedianya sarana prasarana pendukung gedung kantor;
- Terlaksananya surat menyurat kantor;
- Tersedianya internet, air dan listrik;
- Tersedianya honorarium tenaga kontrak, bendahara, PPTK;
- Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya;
- Terlaksananya servis PC, printer;
- Terlaksananya rehap gedung kantor;
- Terlaksananya pemeliharaan atau rehabilitasi sarana dan prasarana gudung kantor atau bangunan lainnya.

Tabel 3.7
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	Capaian (%)
1		2	3	4	5
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		3.264.749.031,-	1.878.969.095,-	1.385.779.936,-	57,55%
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.264.749.031,-	1.878.969.095,-	1.385.779.936,-	57,55%
Rata-Rata Capaian					57,55%
Kategori					Cukup Berhasil

(Perubahan Anggaran 2022)

Capaian Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2022 sebesar **57,55%** , dengan bobot capaian pada kategori **Cukup Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan program/kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

- Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah;
- Tersedianya kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah;
- Tersedianya laporan hasil inventarisasi;
- Tersedianya dokumen barang milik daerah SKPD;
- Tersedianya laporan hasil penilaian barang milik daerah;
- Tersedianya dokumen pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah ;
- Tersedianya dokumen hasil optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- Tersedianya laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- Tersedianya laporan barang milik daerah;
- Terlaksananya pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah Kabupaten/ Kota.

Tabel 3.8
Anggaran, Realisasi, Selisih dan Persentase
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	REALISASI	SELISIH (Lebih/Kurang)	Capaian (%)
1		2	3	4	5
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		18,531,484,846	17,156,734,484	1,374,750,362	92.58%
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	18,531,484,846	17,156,734,484	1,374,750,362	92.58%
	Rata-Rata				92,58%
	Kategori				Sangat Berhasil

(Perubahan Anggaran 2022)

Capaian Kinerja Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2022 sebesar **92,58%**, dengan bobot capaian pada kategori **Sangat Berhasil**. Adapun output dari pelaksanaan Program/Kegiatan Pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah;
2. Tersedianya laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
3. Tersedianya laporan permasalahan yang telah ditindak lanjuti dan yang belum ditindak lanjuti;
4. Tersedianya dokumen yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah;
5. Tersedianya dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang pajak;
6. Tersedianya laporan hasil pengendalian dan pengawasan pajak daerah;
7. Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berkaitan dengan penyusunan LKIP ini dan pencapaian kinerja sasaran pada Tahun 2022, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi PAD tidak tercapai akibat dari Dampak Pandemi Covid-19 yang masih terasa sampai sekarang perekonomian belum sepenuhnya pulih sehingga Pendapatan masyarakat menjadi berkurang dan sangat berpengaruh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembelian kendaraan Baru, Konsumsi BBM dll serta adanya Penyakit Flu Babi;
2. Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah sebesar 100 % dari target karena semua Perangkat Daerah Provinsi NTT dalam Perencanaan dan Penganggaran Belanja Modal sudah menggunakan Aplikasi SIMDA sehingga sesuai dengan target yang direncanakan;
3. Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset Daerah mencapai 17,14 % dikarenakan terdapat sebanyak investor yang ingin berinvestasi memanfaatkan aset milik daerah tetapi mengurungkan niat akibat terdampak Pandemi Covid-19 dan proses sertifikasi yang lambat;

4.2 Saran

Disarankan agar di masa mendatang perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain:

1. Perlu dialokasikan anggaran di tahun berikutnya untuk Pengadaan Sarana dan Pra Sarana untuk mendukung dan meningkatkan Kepuasan Masyarakat;
2. Perlu adanya upaya, kiat-kiat dan inovasi baru untuk meningkatkan penerimaan;
3. Perlu terus meningkatkan Koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah yang menganggarkan dan Merealisasikan Belanja Modal untuk melakukan Rekon pada Aplikasi SIKPD Modul Aset ataupun SIMDA serta melakukan BIMTEK terhadap Petugas Rekon;
4. Perlu dilakukan Koordinasi dengan Instansi teknis Khususnya Badan pertanahan sehingga realisasi Sertifikasi tanah bisa Memenuhi target;
5. Perlu terus melakukan Komunikasi dengan Investor lama dan Investor baru untuk memanfaatkan Aset Milik Pemda.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2022 ini disusun sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam rangka mewujudkan *good governance* khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan, efektifitas manajemen keuangan daerah dan pengelolaan aset yang baik di masa yang akan datang.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl. Raya El Tari, No 52 Telp. (0380) 833145- 832711
KUPANG, Kode Pos 85118

LAMPIRAN

Lembaran Verifikasi Level 1 LKIP 2022
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

Catatan/Koreksi

1. Menambahkan daftar isi pada laporan

Kupang, Januari 2023

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Alexon Lumba, SH.,M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19670828 199510 1 001